



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 51 /M.PPN/HK/04/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF PERIODE 2011-2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan adanya program-program pembangunan untuk mewujudkan tujuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kedua tahun 2010-2014;
- b. bahwa untuk pencapaian program-program pembangunan sasaran tersebut, pemerintah RI bekerja sama dengan UNICEF melalui Koordinasi Strategis Kerjasama RI-UNICEF sebagaimana tertuang dalam *Country Program Action Plan* (CPAP) tahun 2011-2015;
- c. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Periode 201-2015;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF PERIODE 2011-2015.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2011–2015, selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Program RI-UNICEF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Program UNICEF terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas untuk:
- a. mengarahkan pelaksanaan Koordinasi Strategis kerjasama RI-UNICEF Periode 2011-2015 agar sesuai dengan *Country Program Action Plan* (CPAP) dan kebijakan pembangunan pemerintah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) kedua tahun 2010-2014;
 - b. mengarahkan proses perencanaan program multitalahun (*Multi Year Working Plan*) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - c. mengarahkan dan memberi masukan kepada Tim Teknis Kerjasama RI-UNICEF Periode 2011-2015 mengenai substansi materi komponen program kerjasama (1) advokasi kebijakan dan kemitraan untuk hak-hak anak; (2) kelangsungan hidup dan perkembangan anak, termasuk di dalamnya program kesehatan dan gizi serta program air minum dan sanitasi; (3) pendidikan dan perkembangan remaja; dan (4) perlindungan anak;
 - d. mengarahkan ...

- d. mengarahkan monitoring pelaksanaan program kerjasama di tingkat pusat dan daerah;
- e. mengarahkan evaluasi pelaksanaan program satu tahunan, tengah program dan akhir program di tingkat pusat dan daerah;
- f. mengevaluasi pelaksanaan komitmen kerjasama antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak UNICEF agar sesuai dengan kesepakatan perjanjian, sebagaimana tertuang dalam *Country Program Action Plan*.



KEEMPAT : Tim Teknis bertugas untuk:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Program UNICEF;
- b. menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Koordinasi Strategis Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2011-2015 yang meliputi Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Pengelolaan Program Kerjasama, dan Tata Cara Pengelolaan hibah UNICEF;
- c. menyusun perencanaan program multi tahun (*Multi Year Work Plan*) yang meliputi: (1) advokasi kebijakan dan kemitraan untuk hak-hak anak; (2) kelangsungan hidup dan perkembangan anak, termasuk di dalamnya program kesehatan dan gizi serta program air minum dan sanitasi; (3) pendidikan dan perkembangan remaja; dan (4) perlindungan anak;
- d. melakukan monitoring pelaksanaan Koordinasi Strategis Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF di tingkat pusat dan daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF secara periodik.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Program RI-UNICEF dibebankan pada APBN Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan hibah UNICEF.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/ Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.